
Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi Antara Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu.No 373 Oleh Bimmas Islam Kemenag RI

Dia Asri

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
diahasri290@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 19/11/2024
Diterima 20/11/2024
Diterbitkan 22/11/2024

Keywords:

Bimbingan,
Efektivitas
Perkawinan

ABSTRAK

Bimbingan perkawinan pada masa ini sangat dibutuhkan oleh calon pengantin di karenakan banyak para pasangan yang belum mengetahui cara mengelola kehidupan rumah tangga yang baik. Itu semua tentunya tidak terlepas dari KUA dalam memberikan pelayanan bimbingan perkawinan, karena dianggap sangat penting. Khususnya dalam mengelola konflik rumah tangga yang baik untuk mencapai rumah tangga yang baik. Bimbingan pernikahan adalah salah satu program KAMENAG dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif. Dalam proses penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang atau pelaku yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian ini adalah: bahwa BP4 dalam SUSCATIN belum mampu melaksanakan bimbingan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Agama Republik Indonesia membuat peraturan baru tentang bimbingan yang dikeluarkan oleh Bimbingan masyarakat Islam UU.No.373 Tahun 2017 dan hasilnya telah baik dilakukan dibandingkan dengan SUSCATIN. Karena melihat dari faktor pelaksanaannya UU.No.373 ini sudah menggunakan modul yang sesuai dengan membangun fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah. Perbedaannya terletak pada efektifitas KUA, Materi, Narasumber, serta pelaksanaannya.

Corresponding Author: Dia Asri

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia
Email: diahasri290@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia awalnya diciptakan oleh Allah tidak seorang diri seperti nabi Adam dan Hawa yang awalnya Allah ciptakan. Namun, pada zaman sekarang ini banyak kita jumpai mereka yang baru saja berumah tangga yaitu bercerai. Hal tersebut dianggap karena mereka terpengaruh oleh lingkungan sekitar, yaitu pergaulan yang bebas. Salah satu faktor terbesarnya dapat kita ketahui yaitu Nafsu. Dalam hal ini kita ketahui bahwasannya unuk membangun rumah tangga yang baik itu tidak mudah. Disini kewaspadaan adalah salah satu yang mutlak. Dalam hal ini pernikahan mempunyai fungsi yang mendasar menurut yaitu pertama, pernikahan itu dimaksudkan untuk memberi jaminan, baik segi finansial dan emosional. Keinginan alamiah manusia untuk hidup tentram, itu pulalah yang mendorong. Kedua, Pernikahan adalah untuk mendorong pertumbuhan rohani dan Kultural kepada segenap anggota keluarga. Ketiga, Pernikahan adalah untuk meneruskan dan menyebarkan cita-cita, tanggung jawab pribadi dan partisipasi yang membuat mereka sebgai contoh bangsa. Keempat, Pernikahan telah diberikan tujuan oleh Allah untuk menjadikan manusia berkembang biak. Namun, dalam hal ini manusia tidak boleh mengartikannya salah. Tidak boleh berfikiran hanya satu saja untuk berkembang biak melainkan menjadikan diri mereka bermanfaat bagi orang lain. Maka, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya baik buruknya didalam pernikahan yaitu tergantung seorang pasangan

dalam mengatur maupun membina rumah tangganya. Agar dapat menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jadi, keempat fungsi tersebut dapat diartikan tidak akan muncul keraguan, takut, dalam memasuki pernikahan semua hal tersebut bisa dijalani dengan waktu. (Azhari et al., 2020)

Kebahagiaan dalam rumah tangga itu sendiri memiliki makna maupun arti yang tidak sedikit, dalam halnya ada yang mengartikan kebahagiaan itu hanya melalui materi, cinta, maupun keimanan seseorang. Banyak seorang calon pengantin yang mengalami khawatir tentang bagaimana kehidupan setelah menikah. Sehingga disini perlu yang namanya pendidikan pra-nikah untuk mengurangi rasa kekhawatiran sebelum menikah. Disini banyak juga orang yang menyalahkan lembaga tempat pendidikan pra-nikah diakibatkan tidak berhasil dalam membangun rumah tangga. Namun, dalam hal ini bukanlah lembaga yang harus disalahkan melainkan individu itu sendiri.

Banyak hal yang menjadikan keluarga tidak bahagia diantaranya yaitu awal pernikahan tidak mencintai pasangan, dapat juga diakibatkan karena faktor ekonomi, keluarga, kepuasan bercinta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk mencapai pernikahan yang bahagia diharuskan mengetahui karakter dari calon pasangan. Namun, dalam hal ini KUA membuat bimbingan pra-nikah agar dapat mengetahui bagaimana pernikahan yang baik menurut ketentuan agama. Banyak sekali permasalahan dalam berumah tangga dan banyaknya pengaruh kemesraan dalam perkawinan. Terdapat banyak sekali hal kecil dalam berumah tangga yang sering diabaikan. Berbagai masalah yang besar maupun yang kecil mulai dari ketika memanggil namanya. Dalam keluarga yang harmonis hendaklah sebagai seorang istri memanggil sebutan istri dengan nama yang penuh cinta dan kasih sayang. Menurut pengamatan penulis di kehidupan sekarang banyak pernikahan yang tidak bahagia disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak mencintai satu sama lain, materi, orang ketiga, dan keimanan seseorang. Namun faktor yang paling banyak ditemukan yaitu diakibatkan faktor kurangnya pemahaman agama dan ekonomi. Perkawinan tersebut erat hubungannya dengan kebahagiaan. Banyak dari hasil penelitian pernikahan itu bahagia dibandingkan dengan ketidakbahagiaan. Kehidupan dewasa ini telah berkembang menjadi demikian materialistis materi menjadi tolak ukur segala hal, kesuksesan, kebahagiaan semuanya ditentukan oleh materi orang berlomba-lomba mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, karena denganya manusia merasa sukses.

Manfaat psikologis bimbingan perkawinan memiliki banyak mafaat diantaranya agar calon pasangan lebih matang dalam mengambil keputusan apabila ada suatu permasalahan. Manfaat fisiologinya adalah apabila salah satu dari calon pengantin memiliki suatu penyakit yang dapat mempengaruhi reproduksi. Maka, disini bimbingan perkawinan membantu solusi dalam menangani hal tersebut agar memenuhi segala keperluan jasmani maupun rohani. Dengan demikian diharapkan juga efektifitas bagi KUA oleh Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan pengajaran yang maksimal kepada calon pengantin yang hendak menikah. hal ini diharapkan agar kedua pasangan memiliki bekal ilmu yang baik mengenai seputaran bimbingan pernikahan yang berguna sebagai pendidikan yang akan dijalani ketika membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Menurut pengamatan penulis pernikahan harus dilandasi dengan komitmen yang kuat dalam membangun rumah tangga yang SAMARA, tentu hal ini tidak lepas dari ilmu-ilmu yang cukup

dalam menghadapi persoalan dalam berumah tangga dan banyak hal-hal yang harus diketahui sebelum menikah. (Lestari et al., 2023)

Suatu masyarakat tentu ada sebuah lembaga yang menangani masing-masing kasus, diantaranya KUA (Kantor Urusan Agama). KUA adalah salah satu lembaga dimana tempat melayani pernikahan dan mencatat seluruh pernikahan. mulai memberikan pendidikan hingga sampai menikahkan calon pengantin. Dalam hal ini keluarnya suatu Undang-undang baru oleh pemerintah yaitu undang-undang tentang bimbingan perkawinan, yang dilakukan oleh bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan program seputaran tentang bagaimana menjalani pernikahan yang baik untuk menciptakan keluarga yang SAMARA. Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin. Dalam hal ini kegiatan Bimbingan perkawinan dilaksanakan di Aula kantor oleh Bimas Islam KEMENAG di Kecamatan. Tujuan Bimbingan Perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Penelitian ini menentukan subjek penelitian di KUA Kabupaten Aceh Tamiang tetapi tidak semua di KUA di Aceh Tamiang melainkan hanya di KUA Kecamatan Rantau, KUA Kecamatan Bendahara, KUA Kejuruan Muda, KUA Kota Kuala Simpang, KUA Karang baru. Alasannya karena di kabupaten tersebut terdapat banyak perceraian dan merupakan angka perceraian tertinggi di kabupaten tersebut dan dalam hal ini pada kabupaten ini masyarakat yang berpendidikan tinggi itu hanya sedikit sehingga bisa dikatakan minimnya ilmu pengetahuan baik itu pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang seputaran rumah tangga. Dalam hal ini penelitian ini akan memberikan bagaimana pandangan kosentrasi tersebut memberikan pendapat tentang bimbingan perkawinan. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti sangat tertarik meneliti **“Efektifitas Bimbingan Perkawinan Dalam Komperasi Antara Bimbingan Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Peraturan Uu.No 373 Tahun 2017 Oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia”**

Maka dari itu peneliti akan melihat bagaimana sebenarnya fenomena yang terjadi didalam kehidupan saat sekarang apakah ada perbedaan dengan bimbingan yang dilakukan oleh KUA sebelum dan sesudah diterapkan aturan bimbingan perkawinan oleh Bimas Islam Kementerian Agama.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan penulis artikel dalam penulisan ini antara lain bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persoalan dalam artikel ini (Mahbubi, 2024). hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer, antara lain; tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan bahan rujukan lainnya yang mendukung penulisan artikel ini. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah penulis menggunakan *library research* atau studi kepustakaan, sedangkan secara kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang kompeten sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik komperatif secara kualitatif yaitu memberikan perbandingan tinjauan fikih dan hukum positif terhadap permasalahan yang ada (Mahbubi, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan Pra-Nikah

Menurut KBBI Bimbingan adalah cara mengerjakan sesuatu. Bimo Walgito mengatakan bimbingan itu adalah salah satu langkah dalam menyelesaikan permasalahan seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Kata Bimbingan adalah suatu terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti "*guidance*" yang berasal dari kata kerja "*to guide*" yang artinya menuntun seseorang ke arah yang lebih baik lagi yang akan memberikan manfaat bagi kehidupan masa kini dan masa mendatang. Menurut para tokoh diantaranya adalah Menurut Djumhur dan M Surya dalam bukunya "Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah", bimbingan adalah proses bagaimana memberikan bantuan kepada seseorang secara terus menerus dalam menghadapi suatu masalah dan mendapatkan suatu jalan keluar dalam mencapai sesuatu tujuan yang diharapkan. Penulis menyimpulkan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam mencapai sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya pribadi, Dalam hal ini bimbingan berfungsi mengajarkan seseorang dari yang tidak paham menjadi paham.

Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin adalah merupakan inisiatif dari pemerintah melihat saat sekarang banyaknya angka perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, Karena banyak pasangan Catin yang belum tau cara mengelola keluarga. Maka, dari itu disini pada tahun 2017 hingga kedepannya Kemenag akan meningkatkan pendidikan pra-nikah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah (www.kemenag.go.id). Bimbingan perkawinan ini juga berfungsi dalam memberikan suatu pelayanan agar individu dapat melakukan suatu kegiatan penyelesaian studi, dalam mencapai suatu tujuan. Dalam melakukan bimbingan seseorang diajarkan sesuatu dari yang tidak paham hingga akhirnya paham (Mahbubi & Makkiyah, 2024). Bimbingan sangat diperlukan dalam melakukan sesuatu hambatan yang akan terjadi dalam suatu kehidupan yang sekarang ataupun masa akan datang. Hal ini mendukung seseorang dalam suatu pekerjaan maupun kehidupan pribadi dalam memecahkan suatu masalah.

Bimbingan Perkawinan ini disebabkan oleh angka perceraian sangat tinggi, sebagian besar disebabkan oleh gugat cerai. Badilag Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005-2010, rata-rata 1 dari 10 pasangan yang menikah bercerai di Pengadilan. Lebih 70 % perceraian disebabkan karena gugat cerai dari isteri, dengan alasan tertinggi ketidakharmonisan, disusul tidak

adanya tanggungjawab, kemudian masalah ekonomi. Adapun yang menjadikan tujuan Kamenag dalam meningkatkan bimbingan pra-nikah yaitu untuk mengurangi angka perceraian dan mencapai kebahagiaan dan menjadikan keluarga yang SAMARA maupun harmonis. Karena bimbingan pra-nikah yang diberikan KUA yang selama ini belum cukup untuk membekali kehidupan berumah tangga.

Mencapai Ketenangan Pernikahan

Kebahagiaan dalam pernikahan Martin Seligman dalam bukunya *Authentic Happiness* terdapat rumus kebahagiaan dalam kehidupan manusia yaitu: $K = R + L + P$. K adalah level kebahagiaan jangka panjang, R adalah rentang kebahagiaan. L adalah Lingkungan dan P melambangkan faktor-faktor yang berada dibawah pengendalian sadar anda. Didalam berumah tangga terdapat sepuluh pokok penting yang perlu dipahami antara lain yaitu: Kerjasama dalam hal ini suami dan istri harus saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan pada keluarga, walaupun adanya ketidak sesuaian maka harus adanya kerjasama, agar menjadikan satu pemikiran dalam keluarga. Komunikasi yang terbuka. Hal ini merupakan faktor utama dalam berumah tangga. Jika ada ketidak sesuaian maka dalam hal ini suami ataupun istri harus saling berkomunikasi. Jangan sampai memendamnya, Jangan membiarkan amarah meluap-luap, Perluaslah lingkungan pergaulan, Jangan pernah berhutang, Jangan egois, Menghidupkan peraturan emas, Memupuk perkawinan, Hidupkan ajaran-ajaran agama, Tanamkan pengharapan akan hidup yang akan mendatang. Kebahagiaan dapat disimpulkan hal yang membuat orang merasakan hal positif dan sejahtera dalam keadaan apapun. Memiliki kedamaian pikiran tanpa adanya sesuatu yang membuat mereka menjadi menderita. Peneliti menggunakan teori yang mengacu pada *Authentic Happiness* oleh Seligman. Hal ini dilakukan oleh banyak pertimbangan yang dianggap kebahagiaan pernikahan itu bersifat dinamis dan selalu berubah. Karena pada dasarnya kebahagiaan dalam pernikahan itu datang pada kedua pasangan bukan dari faktor eksternal. dua pandangan kebahagiaan yaitu hedonic dan eudaimonic. Pandangan hedonic kebahagiaan itu didapat apabila dirasakan oleh pikiran maupun tubuh. Hal ini juga seperti yang dikatakan Seligman bahwa kebahagiaan adalah kesenangan yang datang dari luar individu. Sedangkan pandangan eudaimonic memiliki makna bahwa kebahagiaan bersifat objektif dan subjektif. Sebagai manusia yang tidak pernah puas manusia selalu ingin berlebih dalam hidupnya. Manusia adalah mahluk yang tidak pernah puas apa yang dimilikinya. Orang yang bahagia itu lebih banyak mengingat peristiwa yang menyenangkan baginya daripada yang sedih. Sedangkan orang yang depresi itu lebih kepada kedua hal tersebut. (Wahyu Ziaulhaq, 2020)

Cara Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Wanita muslimah melihat suatu kehidupan suami maupun istri dengan pandangan yang realistis. Karena perbedaan ini terjadi karena pandangan realistis dan mengetahui bagaimana perbedaan ini mungkin didapat dari hal yang positif. Masalah dalam berumah tangga merupakan bumbu romantis dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi dalam menanggapi hal ini maka diperlukan kebutuhan khusus dalam menjalin kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini memecahkan permasalahan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: Pertama, Memperjelas masalah apa yang terjadi agar terhindar dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman merupakan sikap yang sulit dihindari dalam menjalin rumah tangga. Hal ini dapat dihindari dengan saling terbuka dalam menjalin hubungan. Kedua, Perselisihan ini tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan. Dalam hal menghindari perselisihan harus

mengosentrasikan diri untuk menangani akar perselisihan atau penyebab langsung yang terjadi diantara dirina dengan suaminya yang perlu dibicarakan tanpa mengungkit masa lalu. Ketiga, Membicarakan dirinya sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengalah artinya mereka harus melemahkan emosinya agar suami juga merasakan kesalahan. Keempat Mencari titik persamaan dan pemahaman serta menguatkan. Titik persamaan dalam suami istri merupakan dasar harmonis dan kerukunan. kedua hal tersebut dapat diselesaikan dengan menghadang kepada dirinya dengan tujuan untuk mempertahankan diri dalam berkeluarga. Kelima, Mengadakan Perdamaian yang dilandaskan pada niat tulus. Artinya perbaikan yang tidak sempurna dengan mewarnai banyak kekurangan hal ini dikarenakan adanya kepuasan dan kesepakatan dari masing-masing pihak. (Kusumaning Pertiwi et al., 2021)

Hukum Perkawinan

Hukum asal perkawinan itu adalah mubah, dalam hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs.An-Nuur 32. Hukum nikah ini dapat berubah-ubah nikah itu bisa menjadi wajib, haram, makruh, sunnat sesuai dengan keadaan dengan orang yang ingin kawin. Wajib dalam pernikahan disini ketika seseorang sudah cukup dalam bidang apapun maka ini wajib nikah. Haram dalam perkawinan ketika ia berniat buruk untuk meninggalkan pasangannya ataupun hendak meninggalkan pasangannya tersebut. begitu juga dengan hal yang lainnya. (Yulivantina et al., 2021)

Perbedaan Antara Bimbingan Yang Dilakukan Oleh KUA Sebelum dan Sesudah Peraturan Baru Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian yang didasari dari rumusan masalah yaitu mengenai apakah ada perbedaan antara bimbingan yang dilakukan oleh KUA sebelum dan sesudah adanya peraturan baru oleh Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di KUA Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat apakah Bimas Islam Kementerian Agama sudah benar melakukan bimbingan perkawinan dengan baik. KUA dalam kalayak masyarakat dikenal sebagai lembaga yang mengurus, melayani, mencatat dalam hal terkait tentang perkawinan. Orang-orang yang telah mendapatkan bimbingan perkawinan disini adalah salah satu tempat untuk mendapatkan informasi yang telah menjadi tanggung jawab KUA dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan. Akan tetapi dalam hal ini tidak mungkin pula KUA dijadikan sebagai wadah yang utama dalam bimbingan perkawinan, calon pengantin juga harus berkerja sama dengan KUA dalam bimbingan perkawinan ini untuk menjadikan keluarga yang SAMARA. Untuk itu KUA harus memiliki langkah pengajaran yang baik terkait dalam hal menjadikan keluarga yang SAMARA. Berdasarkan wawancara yang dilakukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kejuruan Muda yaitu bapak H. Namawi beserta Staff dan jajarannya dalam membentuk keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warrahmah diperlukan beberapa hal yang pertama adalah kematangan mental, kematangan fisik, dan kematangan social (mahbubi & Istiqomah, 2024).

Kematangan Mental Calon Pengantin

Persiapan mental disini calon pengantin diajarkan bagaimana cara menjadikan keluarga yang SAMARA. Dalam memerikan persiapan mental oleh calon pengganti KUA berusaha untuk memberikan pelayanan bimbingan dengan sebaik mungkin agar bimbingan ini berhasil. Banyak cara maupun langkah

yang diberikan KUA dalam persiapan mental ini akan tetapi apabila bimbingan perkawinan ini tidak berhasil, Maka tidak dapat pula dijadikan KUA itu salah, tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada calon pengantin. Hal ini benar KUA bertugas terkait dalam bimbingan perkawinan, akan tetapi semua hal ini juga dikembalikan kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Sudah tugas KUA dalam memberikan pelayanan bimbingan perkawinan. kita harus memberikan bimbingan dengan baik kepada calon pengantin. karena banyak sekali perceraian di Indonesia ini. baru-baru ini bulan lalu saya lihat di pengadilan agama kota Kuala simpang itu banyak sekali yang sudah menggugat cerai, namun belum diproses oleh pengadilan agama itu sendiri. dari sini kan kita dapat melihat itu proses dalam pernikahan ini mereka itu sebenarnya kurang paham. bahkan ada sebagian calon pengantin yang ditanya untuk menikah tujuannya untuk apa itu mereka gak paham. apalagi di kampung-kampung kan, pendidikan rendah, bahkan ada juga calon pengantin mengatakan nikah kok ribet sekali. mau nikah saja pakai di ceramah-ceramahi segala. Sementara itu pelaksanaan mengenai persiapan mental itu sendiri dapat dilihat sebagaimana wawancara oleh bapak Saifuddin adalah salah satu badan fungsional di KUA Kecamatan Kejuruan Muda dalam bimbingan perkawinan. "pernikahan itu adalah ajang tempat penambahan beribadah. seorang yang menikah disini melakukan janji suci. artinya ya harus benar-benar menerima bagaimana kehidupan itu akan terjadi setelah menikah tanpa menyalahkan satu dengan yang lainnya. dalam persiapan mental sebenarnya yang paling utama yaitu persiapan moral yang paling utama. ketika masalah moral baik diantara kedua pasangan, maka tidak mungkin pula persiapan ini tidak baik. kedua pasangan harus benar mengetahui bagaimana konsep pernikahan. Jangan salah satu pihak saja, melainkan harus keduanya." Dari penjelasan diatas maka diketahui bahwa salah satu pihak saja tidak cukup dalam melakukan persiapan mental dalam pernikahan. Namun, harus keduanya. Persiapan mental dilakukan agar menjadikan keluarga yang SAMARA. Tidak mungkin pernikahan bahagia ketika hanya salah satu dari pasangan yang mengerti tentang tujuan pernikahan. (Hidayah et al., 2023)

Dalam melakukan bimbingan perkawinan sebagai pengantin harus benar-benar melakukannya dengan baik dan dituntut harus belajar sebelum melakukan bimbingan. Belajar sebelum melakukan bimbingan bertujuan agar memahami ilmu yang akan disampaikan ketika melakukan bimbingan. Akan tetapi banyak juga para calon pengantin yang tidak mau belajar sebelum melakukan bimbingan, Yang kemudian ketika dilaksanakannya bimbingan calon pengantin tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pemateri. Sehingga disini ketika calon pengantin tidak memahami materi, Maka KUA melakukan tindakan untuk mengatakan kalau calon pengantin itu harus pulang dahulu untuk belajar kepada imam desa untuk dibimbing. Hal ini sebenarnya dilakukan agar KUA lebih terkendali dan mudah dalam menyampaikan isi materi dari bimbingan perkawinan.

Kematangan Fisik calon Pengantin

Setelah melihat perisapan mental, Maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah kematangan fisik. Persiapan ini harus dilakukan karena tanpa persiapan ini tidak akan ada perlangsungan pernikahan. *Persiapan fisik ini adalah persyaratan administrasi dalam melakukan bimbingan. artinya ketika hendak menikah harus memiliki syarat-syarat dalam pernikahan. memenuhi berkas yang telah dijadikan syarat pernikahan. untuk menikah secara resmi persyaratan ini tidak boleh tidak lengkap.*

Apabila salah satu syarat tidak lengkap tidak akan dapat melangsung pernikahan. KUA Kabupaten Aceh Tamiang merupakan KUA yang telah menerapkan program bimbingan perkawinan yang berfungsi untuk menjadikan keluarga yang SAMARA. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rumah tangga yang kokoh. Sebenarnya tindakan dari KUA ini belum 100% dapat menjadikan keluarga yang SAMARA. Namun, dalam hal ini setidaknya KUA telah melakukan pembelajaran maupun pembekalan kepada calon pengantin untuk mewujudkan rumah tangga yang baik yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Bimbingan perkawinan ini dilakukan pada umumnya pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Akan tetapi juga diperbolehkan untuk melakukannya pada hari ataupun jam kerja. Dalam hasil penelitian ditemukan untuk melakukan bimbingan perkawinan ini yaitu diperlukan beberapa persyaratan seperti peraturan yang telah di buat oleh kementerian agama yaitu: Foto Copy KTP ataupun KK dari masing-masing calon pengantin 1 lembar. Surat keterangan belum pernah menikah jejak/lejang yang diketahui oleh kepala desa, dan di tanda tangani materi 6000. Surat Pengantar dari kepala desa. Foto copy piagam masuk Islam (jika muallaf). Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri. Pas photo ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) lembar & ukuran 4x6 masing-masing 1 lembar (latar belakang warna biru), bagi anggota ABRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai asli beserta salinan putusan berita acaranya dari Pengadilan Agama, kalau Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Lurah setempat. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi : Caten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun; Caten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun; Laki-laki yang mau berpoligami. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi catin yang umurnya kurang dari 21 Tahun baik catin laki-laki/perempuan. Bagi catin yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke Kecamatan/Kota lain) harus ada surat Rekomendasi Nikah dari KUA setempat. Bagi anggota ABRI/TNI/POLRI dan Sipil ABRI/TNI/POLRI harus ada surat Izin Kawin dari Pejabat Atasan/Komandan. Kedua catin mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat setempat. Surat Keterangan dari puskesmas yang dinamakan suntik TT bagi pengantin perempuan. (Rosyidah, 2022)

Syarat-Syarat Perkawinan Campuran (Menikah Dengan Wna/Beda Kewarganegaraan)

Bagi WNA (warga negara asing) yang akan melangsungkan pernikahan di Indonesia harus membawa persyaratan administrasi sebagai berikut : Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejak) di atas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui 2 orang saksi. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai/surat keterangan cerai yang asli dan salinan putusannya. Foto copy piagam masuk Islam (khusus untuk yang muallaf). Foto copy Akte Kelahiran/Kenal Lahir/ID Card. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian. Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang bekerja di Indonesia atau bagi yang menetap lebih dari satu tahun). Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi atau foto copy visa. Pas Port (foto copy). Surat Keterangan atau izin menikah dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah

resmi dan tersumpah. Surat Keterangan dari puskesmas yang dinamakan suntik TT bagi pengantin perempuan. Dalam penjelasan diatas ketika wali tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Maka, dapat melakukan permohonan kepada pengadilan Agama dan wali akan digantikan oleh Kepala KUA.

Kemudian setelah melakukan penelitian di beberapa KUA yang ada di Aceh Tamiang menurut dari beberapa hasil wawancara dalam hal ini persyaratan yang dibuat oleh KUA Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama. Maka, dalam hal ini dalam melakukan pemberian persyaratan untuk melakukan bimbingan KUA Kabupaten Aceh Tamiang telah sesuai dan telah efektif melakukan perintah dari Kementrian Agama. Bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin, Yang hendak membangun rumah tangga secara sakinah, mawaddah, warrahmah. Bimbingan ini dilakukan juga untuk memberikan gambaran-gambaran kehidupan setelah melakukan pernikahan. Dalam hal ini artinya KUA berperan aktif dalam memberikan penjelasan-penjelasan sebagaimana kehidupan berumah tangga hal ini berfungsi sebagai pengurangan perceraian. Karena dalam hal ini ilmu yang di dapat oleh calon pengantin bukan hanya sekedar ilmu agama, Melainkan ilmu kesehatan, pendidikan, dan ilmu keluarga.

Kematangan Sosial

Kematangan sosial disini pengantin dituntun untuk melakukan hubungan baik di sekitar. baik itu keluarga dari pihak Istri maupun Suami. terkait dalam hal ini diantara salah satu keluarga dilarang untuk saling membedakan agar hubungan dalam pernikahan baik dan harmonis. *apabila terjadi suatu permasalahan dalam menjalin hubungan pernikahan. calon pengantin itu dilarang melakukan pengaduan permalahan kepada keluarga sendiri. artinya disini misalnya ya istri dilarang bercerita dengan keluarga istri, melainkan persilangan gitu. Istri harus bercerita kepada keluarga suami, begitu sebaliknya si suami bercerita kepada keluarga Istri. Jangan cerita dengan keluarga sendiri, kacau nanti jadinya. pasti ujung-ujungnya itu cerai dan gak mungkin bisa terlajilin hubungan yang harmonis.* Melaksanakan perkawinan bukan hanya sekedar melakukan janji suci. Bukan hanyak sekedar takut akan dosa. Melangsungkan perkawinan adalah melakukan perjanjian yang harus dijalani bersama-sama. Dilakukan beberapa tahapan yang tidak mudah, yang harus benar-benar dikerjakan dan sangat berbeda dalam kehidupan ketika sendiri. Dalam kematangan sosial tidak mungkin dipungkiri lagi seseorang yang melakukan pernikahan harus menerti tentang tujuan pernikahan dan konsep pernikahan. (Halim & Zaki, 2023)

Tujuan Pernikahan dan Mengetahui Konsep Pernikahan

Banyak sekali pendapat-pendapat ulama maupun ahli-ahli pernikahan yang mengartikan tentang tujuan pernikahan. diantara pengertian itu diantara lain adalah untuk menghindari perilaku dari dosa dan maksiat. Banyak juga dalam hasil penelitian ditemukan sebagian besar calon pengantin ketika di wawancara mereka mengatakan menikah untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. *menikah itu adalah untuk beribadah dan menyempurnakan agama kita. Menikah bukan sekedar menjauhi dari perbuatan dosa. apabila menikah bertujuan seperti itu, maka disini akan banyak poligami dimana-mana. artinya saya contohkan ketika laki-laki menyukai perempuan langsung dinikahi tanpa meminta izin dari istri pertama. Nah apakah ini adil? tentu tidak. orang yang melakuakn pernikahan dengan tujuan demikian tentu ini tidak akan lama. menikah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari*

keridhoan Allah SWT. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku pada semua mahluk hidup. Tentunya manusia sebagai mahluk yang mulia memiliki cara dalam melakukan hal yang demikian dengan baik, Sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan sangat dianjurkan kepada para pemuda yang sudah siap dalam beberapa faktor ketika melakukan pernikahan.

Adapun yang menjadikan perbedaan dengan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 dengan BIMAS Islam Kementerian Agama di KUA adalah sebagai berikut: Berdasarkan ketetapan baru yang dilakukan Kementerian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) tentang imbingan perkawinan pelaksanaan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan bimbingan yang dilakukan oleh KUA sebelumnya hanya dilakukan selama satu hari saja. dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Sangat berbeda dengan bimbingan perkawinan yang baru ini bimbingan akan dilakukan setelah 10 hari mendaftar di KUA. Calon pengantin yang hendak mengikuti ini harus melakukan tes suntik TT yang berguna untuk melihat kesehatan bagi pengantin perempuan, setelah melengkapi berkas perkawinan. Pelaksanaan dilakukan setiap Selasa, Rabu dan Kamis, Namun ketika harinya terpaksa untuk dilakukan maka akan dilakukan bimbingan selama jam kerja. *ketika calon pengantin yang tidak mau melaksanakan bimbingan maka pernikahan tidak dapat dilangungkan. Apabila diantara calon pasangan ini berjauhan misalnya, calon pengantin wajib melakukan bimbingan dimana tempat tinggal mereka di KUA setempat dan harus menyerahkan berkas kepada KUA yang hendak calon pengantin daftarkan sebagai pelangsungan pernikahan*

Penjelasan diatas sangat berbeda dengan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA sebelum adanya peraturan baru oleh KAMENAG. peraturan sebelum adanya peraturan baru ini KUA di perbolehkan menikah tanpa harus melakukan bimbingan. Kemudian dapat juga kita lihat dari segi materi sangat berbeda dengan bimbingan sebelumnya. Materi sebelumnya hanya dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab dan materi yang didapat hanya seputaran kehidupan berumah tangga, menghormati istri ataupun suami, kewajiban istri ataupun suami. Sangat berbeda dengan peraturan bimbingan perkawinan yang baru ini, materi yang didapat sangat banyak yaitu keluarga samara, reproduksi keluarga, psikologi keluarga.

Metode yang digunakan dalam bimbingan antara yang lama dengan yang baru sedikit adanya persamaan diantaranya adalah metode ceramah, dan Tanya jawab. Perbedaannya adalah bimbingan yang baru ini dilakukannya latihan-latihan yang berfungsi untuk memberikan pelatihan kepada calon pengantin, sebagai gambaran dalam berumah tangga. Dalam bimbingan perkawinan yang baru ini yang dilakukan oleh KUA dirjen Bimas Islam KUA berusaha memberikan yang terbaik dalam memberikan pendidikan seputar pernikahan, agar tercapai keberhasilan dalam berumah tangga. Bimbingan perkawinan yang baru ini mendapatkan sertifikat bukti bimbingan perkawinan yang ditanda tangani oleh kementerian agama sebagai bukti bahwa telah melangsungkan bimbingan perkawinan. Sertifikat ini tidak diberikan saat bimbingan yang dilakukan KUA sebelum ditetapkan peraturan UU. No. 373 Tahun 2017. Dalam melakukan metode bimbingan pemberian materi juga telah dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman keluarga sakinah, mawaddah warrrahmah yang ada dalam silabus. Hanya saja pelaksanaan belum berapa baik dan maksimal, selain program ini baru dan para calon pengantin yang rendah ilmu pendidikannya menjadikan faktor terhambat dalam lancarnya bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan sangat berguna dalam menjadikan keluarga yang SAMARA. Dalam pelaksanaannya bimbingan ini dilakukan oleh fasilitator yang ahli terkait dalam bidang materi yang disampaikan dalam bimbingan. Fasilitator ini adalah seorang yang diperintahkan KUA dalam memberikan bimbingan pengantin yang sudah ahli. Namun, menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bimbingan ini tidak setiap bimbingan dilakukan oleh fasilitator dari KAMENAG, terkait dana APBN yang minim tentu hal ini tidaklah mungkin. Mengatasi hal yang demikian KAMENAG mengajarkan kepada penghulu dan wakil penghulu dalam pembelajaran bimbingan perkawinan ini dengan menggunakan buku fasilitator yang telah disediakan oleh KAMENAG.

Tahapan Bimbingan perkawinan:

Perkenalan kontrak pembelajaran yang dilakukan oleh KAMENAG terhadap calon pengantin disini dilakukan apa saja silabus sebagaimana kontrak pembelajaran yang akan diajarkan. Mempersiapkan perkawinan untuk menjadikan keluarga yang sakinah disini dalam proses bimbingannya fasilitator menggambarkan suatu ksungai kehidupan, menuliskan usia, batu nisan disebelah kiri sungai kehidupan. kemudian angka paling tinggi dikehidupan yang diinginkan, dikurang dengan kehidupan sekarang. Dalam materi periapan perkawinan diajarkan juga bagaimana hal yang harus diinginkan setelah kehidupan perkawinan. fasilitator menggambarkan lingkaran kehidupan yang nyata.

Dalam hal ini pertama calon pengantin diminta untuk merefleksikan pengalamannya dengan menuliskan 1 faktor yang dulu pernah membuat mereka ragu-ragu untuk segera menikah di 1 metaplan, dan 1 faktor yang membuat mereka akhirnya yakin untuk menikah di1 metaplan yang lain. Setelah selesai mereka diminta untuk menempelkan faktor pemicu keyakinan dan faktor pemicu keraguan di flipchart yang terkait. Kedua, 1 peserta perempuan untuk membacakan faktor-faktor pemicu keyakinan dan 1 peserta laki-laki untuk membacakan faktor-faktor pemicu keraguan. calon pengantik diajak untuk melakukan check list dengan pada setiap faktor baik dalam flipchart keyakinan maupun keraguan dengan pertanyaan: apakah faktor tersebut selama perkawinan bisa berubah ataukah tidak? Misalnya punya pekerjaan dalam faktor pemicu keyakinan untuk menikah. Maka pertanyaannya adalah apakah pekerjaan yang kita miliki sekarang ini sepanjang perkawinan nanti bisa berubah, bahkan maju pesat atau sebaliknya hilang? Jika jawabannya bisa, maka tandai dengan checklist. Demikian pula pada faktor keraguan. Contoh:

Tabel I Faktor Keraguan dan Meyakinkan

MERAGUKAN		MEYAKINKAN	
Belum ada restu orang tua	√	Sudah punya pekerjaan	√
Belum ada kecocokan	√	Ada kecocokan	√

Calon pengantin diajak peserta untuk mengamati manakah yang lebih banyak: faktor keyakinan dan keraguan yang berubah ataukah tidak berubah. Kemungkinan jawabannya adalah lebih banyak bahkan bisa jadi semuanya adalah faktor yang berubah. calon pengantin diperlihatkan flipchart yang berisi tentang standard kafa'ah atau sekufu atau sepadan yang sebelumnya ada. Kemudian peserta apakah standard tersebut adalah sesuatu yang berubah juga ataukah tida.

Calon pengantin dijelaskan bahwa:

- a. Standar kesepadanan suami-istri yang diajarkan Islam adalah agama, yakni keteguhan memegang prinsip tauhid, yaitu hanya dan hanya menghamba kepada Allah Swt dan konsisten mewujudkan kemaslahatan sebagai khalifah di muka bumi, termasuk di dalam keluarga.
- b. Agama sebagai standar kafa'ah atau sekufu atau kesepadanan suami-istri ini juga bersifat dinamis dan perlu diproses bersama-sama secara terus menerus sepanjang usia perkawinan. Yang sudah sama-sama baik jangan lengah mesti terus berproses menjadi lebih baik, dan yang masih belum baik jangan berkecil hati karena sekarang ada pasangan untuk terus berusaha menjadi baik dan lebih baik terus menerus.
- c. Calon pengantin dijelaskan pula bahwa kesepadanan suami dan istri secara agama mulai dibangun dari pemahaman yang sama tentang tujuan dan dasar relasi suami-istri, serta pilar perkawinan sebagai berikut:
 1. Tujuan perkawinan adalah ketentraman batin (sakinah) yang diperoleh melalui pergaulan suami-istri yang didasarkan pada mawaddah (cinta-kasih yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai) dan rahmah (cinta kasih yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai) (Qs. Ar-Rum/30:21). Jadi ketentraman batin dalam keluarga mensyaratkan suami dan istri juga orangtua dan anak kelak sama-sama memiliki dan memelihara cinta-kasih membuat diri sendiri bahagia sekaligus membahagiakan lainnya. (Aulia, 2022)

Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin

Dalam kesehatan reproduksi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA sebelumnya hanya dilakukan di puskesmas terdekat untuk memeriksa kondisi kesehatan reproduksi. Hal ini dianggap belum maksimal dikarenakan calon pengantin belum bisa memahami bagaimana kesehatan reproduksi tersebut. Bimbingan perkawinan yang dilakukan dirjen Bimas Islam ini dibuat pembelajaran reproduksi dengan maksimal. Agar kesehatan dalam rumah tangga berjalan baik. Dalam hal ini KUA mengajarkan: Peserta diperintahkan untuk membuka modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin sesi Kesehatan Reproduksi kemudian jelaskan judul, gambaran umum materi, tujuan, pokok, bahasan, metode, durasi waktu, media yang digunakan, dan langkah demi langkah secara umum.

Pokok bahasan Kesehatan Reproduksi meliputi tiga hal yaitu a) perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi laki-laki dan perempuan, b) hak dan kesehatan reproduksi, dan c) alat kontrasepsi. Perspektif kesalingan disampaikan melalui bagaimana pengantin dapat menjaga kesehatan reproduksi keluarga sesuai dengan tuntunan Islam terkait dengan tujuan perkawinan, nilai yang menjadi dasar pergaulan suami-istri, dan empat pilar perkawinan. Keterampilan memungkinkan calon pengantin dilakukan melalui latihan yang berisi dialog calon pengantin dengan pasangannya.

Peserta ditanya apa arti sehat? Catatlah kata kunci jawaban di papan tulis. Pastikan mengandung unsur kesehatan yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial. Kemudian bingkailah kunci-kunci jawaban tersebut dengan definisi WHO tentang kesehatan yang meliputi fisik, mental, dan sosial. Kesehatan secara finansial, intelektual, dan seksual. Kesehatan spiritual seperti mampu menjalankan perkawinan sesuai kemaslahatan bersama sebagaimana tuntunan agama.

Menanyakan kepada peserta apa arti kesehatan reproduksi? agar mengacu pada definisi sehat WHO dan Agama sehingga kesehatan reproduksi juga meliputi kesehatan reproduksi secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Fasilitator menekankan bahwa sebagaimana kedirian manusia, maka kesehatan termasuk kesehatan reproduksi meliputi fisik, jiwa, dan pikiran yang saling mempengaruhi. Menanyakan pada peserta apa yang mereka ketahui tentang selaput dara? Pokok bahasan Kesehatan Reproduksi meliputi tiga hal yaitu a) perbedaan organ, fungsi, masa, dan dampak reproduksi laki-laki dan perempuan, b) hak dan kesehatan reproduksi, dan c) alat kontrasepsi. Perspektif kesalingan disampaikan melalui bagaimana pengantin dapat menjaga kesehatan reproduksi keluarga sesuai dengan tuntunan Islam terkait dengan tujuan perkawinan, nilai yang menjadi dasar pergaulan suami-istri, dan empat pilar perkawinan. Ketrampilan memampukan calon pengantin dilakukan melalui latihan yang berisi dialog calon pengantin dengan pasangannya. (Aziz, 2020)

Peserta di perintah menggambar bagan sebagaimana contoh sebagai berikut ini, kemudian ditanyakan peserta apa saja *organ* reproduksi yang dimiliki laki-laki dan masukkan dalam kolom organ reproduksi laki-laki. Tulis yang penting-penting saja misalnya penis, sperma, kantong sperma. Kemudian tanyakan pula apa saja organ reproduksi perempuan dan masukkan jawaban dalam kolom organ reproduksi perempuan. Tulis yang penting-penting saja misalnya vagina, rahim, indung telur, sel telur, payudara.

Tabel 2 Organ Reproduksi Perempuan

Reproduksi	Organ	Fungsi	Masa	Dampak
Laki-laki				
Perempuan				

Peserta ditanya *fungsi* organ reproduksi laki-laki dan masukkan jawaban dalam kolom fungsi organ reproduksi laki-laki. Catat yang penting-penting misalnya mimpi basah, dan hubungan seksual. Kemudian tanyakan pula fungsi organ reproduksi perempuan dan masukkan jawaban pada kolom fungsi organ reproduksi perempuan. Catat yang penting-penting misalnya menstruasi, hubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Peserta ditanya *masa* reproduksi laki-laki dengan menanyakan berapa lama kira-kira mimpi basah berlangsung, dan kira-kira berapa lama pula hubungan seksual berlangsung. Jawaban bisa bervariasi, misalnya 5 menit untuk mimpi basah dan 15 menit untuk hubungan seksual. Tanyakan pula masa reproduksi perempuan dengan menanyakan berapa lama kurang lebih masa menstruasi, dapat ditulis 1 minggu, hubungan seksual 15 menit, hamil 9 bulan, melahirkan 2 jam atau sehari lebih, nifas sehari hingga 60 hari, dan menyusui kurang lebih 2 tahun. Lalu tegaskan bahwa masa reproduksi laki-laki hanya hitungan menit, sedangkan masa reproduksi

perempuan ada yang hitungan menit, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan, Peserta ditanya dampak fungsi reproduksi bagi laki-laki, di antaranya: a) Bagaimana dampak mimpi basah bagi laki-laki? apakah menyenangkan atau tidak?, b) Bagaimana pada umumnya dampak hubungan seksual bagi laki-laki? Apakah menyenangkan atau tidak?. Kemudian di tanya dampak fungsi reproduksi bagi perempuan: Bagaimana dampak menstruasi bagi perempuan? Apakah menyenangkan atau tidak? Jawabannya bisa jadi bahagia karena berarti sehat tapi bisa pula mengganggu karena pembalut, dan khawatir tembus di celana, gaun, atau rok, Bagaimana dampak hubungan seksual bagi perempuan? Bisa menyenangkan bisa pula mengganggu karena ada banyak alasan, misalnya merasa tabu mengajak atau menolak, merasa kecewa, merasa khawatir/takut hamil, atau lainnya, Apa yang dialami perempuan saat menjalani kehamilan? Bisa menyenangkan karena sehat, namun bisa pula mengganggu karena mual, lemas, pegal-pegal, sakit, merasa berat, merasa diabaikan, dan lainnya, Apa yang dialami perempuan saat melahirkan? Bisa menyenangkan bisa pula mengganggu, misalnya karena merasakan sakit saat kontraksi, menjalani induksi, operasi sesar, dan lainnya,

Bagaimana kondisi perempuan saat menjalani nifas? Bisa menyenangkan bisa pula mengganggu karena darah yang banyak, khawatir tembus, atau bahkan khawatir mengalami resiko perdarahan pasca persalinan. Bagaimana kondisi perempuan saat memberi ASI pada bayi? Bisa menyenangkan bisa pula mengganggu karena ASI tidak lancar, harus mengkonsumsi sejumlah makanan tertentu dan beraktifitas khusus yang dapat memperbanyak ASI, demam karena ASI penuh, meriang saat akan menyapih, dan lainnya.(Firda et al., 2021)

Psikologi Keluarga terhadap calon pengantin

Dalam bimbingan KUA sebelumnya disini KUA tidak membuat materi tentang psikologi keluarga, hanya memberikan materi yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi dalam bimbingan ini dibuatnya materi psikologi keluarga agar mampu memberikan harmonisasi dalam keluarga sakinah. KUA membuat suatu langkah dalam bimbingan psikologi keluarga yaitu: Fasilitator membagi peserta laki-laki menjadi beberapa kelompok, demikian juga untuk peserta perempuan. Catin diperintah membuat sebuah gambar tentang keluarga yang harmonis, dan sebuah gambar tentang keluarga yang gagal (tidak harmonis). Diskusikan apa saja hal yang membuat keluarga menjadi tidak harmonis, dan bahkan menjadi gagal. Fasilitator secara singkat mengulang bahan dari sesi sebelumnya mengenai 4 pilar perkawinan sehat dalam Islam, yaitu relasi berpasangan, *zawaaj*(QS. Al-Baqarah, 2: 187), cara pandang *mitsaaqan ghalizhan*(QS. An-Nisa, 4: 21), sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*, QS. An-Nisa, 4: 19), dan jika menghadapi persoalan harus selalu dengan rembugan bersama (*musyawarah*, QS. Al-Baqarah, 2: 233). Hasil penelitian tentang perbedaan sikap dan kata-kata yang digunakan oleh pasangan perkawinan yang stabil dengan pasangan perkawinan yang labil.

Mengelola Konflik Rumah Tangga

Peserta dibagi menjadi empat kelompok (2 kelompok laki-laki semua dan 2 kelompok perempuan semua). Jika jumlah jenis kelamin tidak berimbang, coba usahakan dalam satu kelompok salah satu jenis kelamin sangat dominan. Setiap kelompok diminta menganalisis kasus yang telah disediakan (Terlampir). Satu kasus yang sama untuk dua kelompok yang berbeda (kelompok laki-laki dan kelompok perempuan). Setiap kelompok diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Fakta-fakta apa yang terjadi dalam kasus tersebut (suami melakukan apa atau merespon bagaimana, istri melakukan apa atau merespon bagaimana)? Faktor-faktor apa yang melatari kasus tersebut terjadi (internal dan eksternal)? Untuk mengantisipasi, apa yang bisa dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi di kemudian hari? Setiap kelompok diminta menulis jawabannya di kertas plano dan menyiapkan juru bicara yang akan presentasi. Selesai diskusi segera mulai presentasi. Mintalah juru bicara kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing. Peserta diajak untuk menyadari kembali tentang adanya perbedaan antara dua pasangan, bahkan dalam satu individu juga terjadi perbedaan keinginan antara berbagai anggota tubuh. Sehingga yang penting bagaimana merespon perbedaan tersebut, bukan mempermasalahkannya, membesarkannya, dan menjadikannya sebagai sumber pertengkaran. Hal yang sama juga mengenai konflik, dengan arti sebagai ketegangan akibat perbedaan yang ada, adalah sesuatu yang lumrah. Ia bisa positif jika dikelola dengan baik untuk dinamisasi hubungan dan pencarian pembelajaran ke depan dalam menghadapi berbagai tantangan dan untuk memahami perbedaan masing-masing. Tetapi jika tidak, konflik bisa membesar dan menjadi awal petaka dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian peserta diajak untuk menyadari berbagai sumber konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal ini pasti terjadi di setiap rumah tangga. Hanya soal besar kecil, sering jarang, dan bagaimana mengelolanya. Sumber-sumber yang dimaksud adalah: Ketidak setaraan status, posisi, dan relasi. Kebutuhan pasangan yang tidak terpenuhi. Perbedaan kebiasaan dan budaya antara dua pasangan dan keluarganya masing-masing. Perbedaan peran dan tanggung-jawab baik dalam ranah domestik maupun publik.

Dalam penjelasan diatas kemudian fasilitator menekankan, sekali lagi, bahwa yang penting itu bukan melihat dan memperbesar perbedaan-perbedaan itu. Tetapi bagaimana kita meresponnya untuk dinamisasi dan kebaikan keluarga. Beberapa tahapan dan langkah dalam mengelola konflik adalah sebagai berikut: Pastikan selalu memandang perbedaan secara positif lalu berpikirlan untuk *win-win* solution. Hindari sikap-sikap negatif: egoisme, selalu menyalahkan, dan menghakimi. Mulailah dengan memahami terlebih dahulu, lalu coba minta untuk dipahami. Lakukanlah sinergi berdua, bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Dari caraku-caramu, menjadi cara kita bersama. Usahakan selalu membuka kesempatan untuk tawar menawar dan negosiasi untuk membangun kesepakatan bersama. Jangan ragu untuk mencari mediasi jika diperlukan.

Pada tahapan ini dari hasil penelitian menemukan bahwa ketika pengantin diajarkan untuk melakukan bimbingan diperlukan beberapa persiapan yang telah dijelaskan diatas. Artinya calon pengantin harus benar-benar matang dalam pembelajaran ini di jelaskan tentang bagaimana metode yang dilakukan oleh KUA dan media apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran ini. Dalam tahapan pembelajaran pada bimbingan perkawinan maka hal yang paling utama diajarkan tentang seputaran fiqh dalam pernikahan, Keluarga sakinah, kesehatan dan mendidik anak dalam rumah tangga. Hal yang demikian di harapkan dapat bermanfaat bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan agar diterapkan dalam kehidupan berumah tangga.

Ketika peneliti melihat dari buku Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam yang di terbitkan oleh Kementerian Agama materi yang disampaikan yaitu terdiri dari 3 sesi. Dimana sesi pertama yaitu menjaga kesehatan reproduksi keluarga, Menyiapkan generasi berkualitas, Mengelola konflik dan

Membangun ketahanan keluarga. Dalam melakukan proses bimbingan perkawinan ini diperlukan adanya penyampaian-penyampai materi yang baik ketika melakukan bimbingan. Metode yang digunakan oleh KUA Kabupaten Aceh Tamiang adalah metode ceramah, kemudian melakukan Tanya jawab kepada pengantin. Dengan metode yang dibuat seperti ini diharapkan kepada calon pengantin itu lebih memahami bagaimana cara dalam membina rumah tangga yang baik.

Metode yang sangat tepat dalam melakukan bimbingan perkawinan ini adalah metode ceramah, diskusi lalu melakukan Tanya jawab. Karena dianggap metode ini paling mudah dalam memahami materi. Terutama, bagi calon pengantin yang kurang dalam pendidikan. Ketika metode ini digunakan saat mereka tidak memahami mereka dapat menanyakan langsung kepada pemateri. Kemudian materi yang kurang dipahami harus didiskusikan kepada pemateri. Media yang diberikan oleh KUA adalah hanya buku pedoman pernikahan yang di berikan setelah melakukan pernikahan. Buku tersebut sebenarnya harus diberikan sebelum melakukan bimbingan perkawinan. Namun, dalam hal ini buku tersebut diberikan setelah menikah bersama sertifikat, dan akta pernikahan. Akan tetapi, materi yang telah disebutkan dan diajarkan oleh KUA telah sesuai dengan buku yang telah dibuat oleh Kementerian agama. Bimbingan perkawinan ini sangat berguna dilakukan agar calon pengantin memahami makna perkawinan. Kemudian daripada itu bimbingan ini juga mengetahui bagaimana pengharapan bagi calon pengantin dalam membina rumah tangga yang baik, dan para calon pengantin di bekali ilmu yang cukup ketika memasuki gerbang rumah tangga. Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kabupaten Aceh Tamiang menurut penulis telah efektif dilaksanakan. Dilihat dari hasil pengamatan penulis bahwasanya calon pengantin yang hendak melakukan penelitian datang pada waktu yang telah ditetapkan oleh KUA Kabupaten Aceh Tamiang, dan KUA langsung melakukan bimbingan tanpa mengulur waktu lagi. (Adolph, 2016)

Peranan KUA Dalam Pelayanan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan pernikahan diberikan sebagai salah satu upaya dari kementerian agama untuk memberikan pembekalan ilmu kepada calon pengantin. Dalam membangun rumah tangga harus adanya ilmu yang cukup agar keharmonisan rumah tangga dalam membangun rumah tangga. Menurut hasil penelitian banyak orang yang melakukan perceraian ketika ada suatu masalah maka langsung memutuskan untuk berpisah. Melihat hal yang demikian maka KUA memberikan sedikit pembekalan ilmu kepada calon pengantin sebagai upaya pencegahan dari perceraian. Dengan dilakukan bimbingan perkawinan ini calon pengantin banyak mendapatkan ilmu tentang pembekalan pernikahan. Disini calon pengantin diharapkan lebih siap dalam segi faktor fisiknya. Kemudian dari hasil wawancara oleh pengantin, calon pengantin mengatakan bimbingan pernikahan ini sangat bermanfaat bagi calon penganti. Calon pengantin mendapatkan ilmu tentang perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang baik. Calon pengantin juga mengatakan selama dalam proses bimbingan mereka sangat puas dalam pelayanan KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan. Mereka juga mengakui sebelum melakukan bimbingan mereka kurang memahami tentang cara melakukan pernikahan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Ketika diadakan bimbingan perkawinan ini calon pengantin lebih mengetahui mana kewajiban istri maupun suami. Keberhasilan dibuktikan salah satunya dengan bimbingan ini pasangan lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian keberhasilan

juga dapat dilihat dari sampel pasangan 3 orang setelah melaksanakan pernikahan, maka disini mereka mengatakan ketika ada suatu masalah, Maka pasangan tersebut telah menerapkan ilmu yang diberikan selama bimbingan di KUA.

Namun, ketika pasangan sudah melakukan ilmu yang telah diberikan, apabila masalah ini juga tidak dapat dipecahkan maka kedua pasangan berhak mengajukan surat cerai di kantor pengadilan agama, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 14 sampai pasal 36. Menurut pasal 41 ayat 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pengadilan mewajibkan bekal kepada istri. Dalam hasil penelitian Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi daripada Negara Islam lainnya. Menurut ajaran agama Islam perceraian diperbolehkan saja tidak diharamkan. Karena sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Alquran dan hadis apabila rumah tangga itu sudah tidak bisa bertahan lagi maka tidak dilarang untuk melakukan perceraian. Namun, pada dasarnya perceraian adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Tidak mungkin didalam kehidupan rumah tangga tidak adanya pertentangan yang dilakukan. hal ini telah dibuktikan berdasarkan banyak pengalaman orang yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik dalam memberikan bimbingan perkawinan. dimana Kementerian Agama memberikan pembekalan yang cukup untuk mengajarkan kepada Penghulu dan wakilnya dalam memberikan bimbingan perkawinan ini. Tujuannya tidaklah lain yaitu hanya untuk mengurangi perceraian dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah. (Rosyidah, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam melihat Efektifitas Bimbingan Perkawinan yang dilakukan KUA dalam mengurangi angka perceraian di Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan 2 tahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan. dalam tahap pertama yaitu tahap pra pelaksanaan disini pengantin harus melakukan persyaratan administrasi untuk mendaftarkan menjadi calon pengantin. Dimana berkas tersebut harus lengkap dan akurat yaitu dari N1 Sampai N9. Tahap pelaksanaan yaitu diberikan kepada calon pengantin adalah ilmu tentang seputaran rumah tangga baik itu kesehatan, keluarga sakinah, kekeluargaan dan lain sebagainya yang mencakup tentang ilmu dalam keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Kedua, adanya Bimbingan perkawinan yang diberikan oleh KUA sebelum melakukan akad pernikahan ini diharapkan agar calon pengantin lebih matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dan disini calon pengantin lebih siap dalam menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Bimbingan perkawinan ini dilakukan setiap hari Selasa. Akan tetapi dalam hal lainnya boleh juga dilakukan pada hari lain selama jam kerja dan disini dalam menyampaikan materi KUA telah efektif dalam memberikan bimbingan perkawinan. Dibuktikan dengan materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kriteria buku pedoman perkawinan bimbingan pra nikah direktorat bina KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *PENCEGAHAN STUNTING MELALUI EDUKASI PADA CALON PENGANTIN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI*. 6, 1–23.
- Aulia, M. F. (2022). BIMBINGAN LITERASI FIKIH KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DKI JAKARTA. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>
- Aziz, M. S. (2020). LAYANAN BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN CALON PENGANTIN. *Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 03(2), 36–50.
- Firda, F., H Ramlan, & Ayu Dwi Putri Rusman. (2021). Analisis Karakteristik Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Menjadi Ibu Di Kua Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 4(2), 287–298. <https://doi.org/10.31850/makes.v4i2.616>
- Halim, A., & Zaki, Z. (2023). Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 225–240.
- Hidayah, N., Hesnia Kholis, A., Nahariani, P., Nur Khoiri, A., Srihono, A., & Magalhaes, L. (2023). Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Mempersiapkan Pernikahan Melalui Edukasi Kesehatan Berbasis E-Learning (E-CATIN). *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 8(3), 2023.
- Kusumaning Pertiwi, N. A., Indraswari, R., & Husodo, B. T. (2021). Perencanaan Kehamilan Sehat Pada Calon Pengantin Perempuan Yang Berniat Menikah Usia Dini Di Kabupaten Semarang Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 9(3), 360–367. <https://doi.org/10.14710/jkm.v9i3.29476>
- Lestari, I. N., Samsuri, S., Mayasari, R., & Rahmawati, R. (2023). Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(2), 21–33. <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5882>
- Mahbubi, M., & Istiqomah, N. (2024). Pemanfaatan Media Electronic sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. *CENDEKIA*, 16(02), 367–382. <https://journal.faibillfath.ac.id/index.php/cendekia/article/view/800>
- Mahbubi, M. (2013). *Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan Karakter*. Pustaka Ilmu.
- Mahbubi, M., & Andi Wulan Purnama. (2024). Teachers' Strategies in Increasing Student Learning Motivation in the Subject of Moral Beliefs]. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 3323–3332. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33487/edumaspul.v8i1>
- Mahbubi, M., & Makkiah, D. (2024). The Role of Foster Guardians in the Formation of Students Ethics in the Digital Era: Case Study of PP Nurul Jadid Az-Zainiyah Region. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 3490–3498. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/>
- Rosyidah, M. (2022). *STRATEGI PENGHULU DALAM RANGKA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MELALUI KHUTBAH NIKAH (STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU)*. 4.
- Wahyu Ziaulhaq. (2020). Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 1(1), 13–19. <https://doi.org/10.55123/sabana.v1i1.240>
- Yulivantina, E. V., Muftililah, M., & Kurniawati, H. F. (2021). Pelaksanaan Skrining Prakonsepsi pada Calon Pengantin Perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.22146/jkr.55481>